



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/ 5806 /414.202/2026
NOMOR : 050/4068 /414.050/2026
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
Jabatan : BUPATI TUBAN
Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban
2. a. Nama : SUGIANTORO, S.K.M.
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
b. Nama : MIYADI, S.Ag., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

- c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
- d. Nama : LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Tuban, 14 Agustus 2026

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA



MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA



ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA



LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	III-4
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026	IV-1
4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2026	IV-4
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Tahun 2020-2025	II-4
Tabel 2.2	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Tahun 2020-2025	II-12
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2026	II-13
Tabel 3.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Tuban Tahun 2026.....	III-10
Tabel 3.2	Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Kabupaten Tuban.....	III-14
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	IV-5
Tabel 5.1	Daftar Alokasi Belanja Wajib APBD	V-2
Tabel 5.2	Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.....	V-3
Tabel 6.1	Rencana Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026.....	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2021-2026 (TW I).....	II-4
Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Perkapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Tuban dan Jawa Timur Tahun 2020-2025	II-7
Gambar 2.3 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2025.....	II-8
Gambar 2.4 Perbandingan Inflasi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2025.....	II-9
Gambar 2.5 Perbandingan TPT Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2025	II-9
Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2025	II-11
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2020-2025	II-13
Gambar 3.1 Tema RKP Tahun 2026.....	III-1
Gambar 3.2 Tahapan Arah Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Tuban 2025-2045	III-4
Gambar 3.3 Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026	III-7

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam kerangka implementasi pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah daerah harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan asumsi pembangunan serta kebijakan ekonomi makro yang dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Perubahan APBD diawali dengan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Perubahan RKPD. Tersusunnya dokumen Perubahan KUA merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat betapa pentingnya posisi APBD tersebut sebagai roda penggerak pembangunan di daerah, maka APBD senantiasa harus adaptif dan responsif terhadap berbagai perubahan-perubahan asumsi pembangunan yang menjadi dasar kebijakan penetapan APBD pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, APBD secara kontekstual dapat dilakukan suatu perubahan yang substansial apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Bab VI Huruf B angka 2 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Kebijakan penurunan alokasi transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat menjadi isu dan permasalahan dominan dalam dinamika penyusunan perencanaan pembangunan hingga tahap penetapan APBD tahun anggaran 2026. Adanya kebijakan tersebut, berkonsekuensi perubahan signifikan pada prioritas dan target pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam RKPD Kabupaten Tuban dan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 119 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Seiring dengan pelaksanaan APBD, serta menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2026, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/ P/ 2026 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler TA 2026, dan penyesuaian anggaran belanja dan penerimaan pembiayaan untuk pembayaran Kegiatan/Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 4 Tahun 2026 yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2026 dan selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2026, juga ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2026 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 119 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/241/013/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa TA 2026.

Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Mei 2026 Nomor 173/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali kesebelas secara berturut-turut. Salah satu bagian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tuban tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2025 yang kemudian akan dimanfaatkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai salah satu sumber untuk membiayai belanja wajib mengikat, dan melakukan penyesuaian capaian program kegiatan dan sub kegiatan dengan pemerintah pusat melalui program *asta cita*, serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Tuban untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dijelaskan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau

perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kemandirian Pangan melalui Konsolidasi dan Penguatan Infrastruktur Dasar”**. Sebagai upaya mendukung pencapaian tema pembangunan daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2026 dan menguatkan pondasi “Tuban Tumbuh” maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2026, antara lain sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “Tuban Tumbuh”.
2. Perluasan Jangkauan Layanan Sosial Inklusif yang difokuskan pada Pengentasan Kemiskinan Berkesinambungan.
3. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul.
4. Pemenuhan Layanan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Sektor Strategis Daerah.
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Aparatur yang Gesit (Agile) sebagai Pondasi Mewujudkan Layanan Publik Inovatif.

Untuk mendukung perubahan yang disajikan dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026, terdiri atas:

1. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya;
4. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya dengan fokus utama perubahan kebijakan belanja khususnya dalam lingkup urusan *Mandatory Spending*; dan
5. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

5.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menentukan perubahan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama memperhatikan capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026; dan
3. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026.

5.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan arah kebijakan ekonomi dalam Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada perkembangan kondisi perekonomian yang terus mengalami dinamika, baik pada tingkat daerah, nasional, maupun global. Berbagai perubahan yang terjadi sepanjang tahun berjalan memberikan pengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah, terutama terhadap daya saing sektor-sektor unggulan, perkembangan investasi, aktivitas produksi, stabilitas harga, serta kinerja perdagangan. Kondisi tersebut menuntut kebijakan ekonomi daerah yang adaptif dan responsif agar mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Memasuki paruh kedua Tahun 2026, berbagai indikator makroekonomi serta perkembangan pelaksanaan pembangunan telah memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi aktual. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester pertama, disertai perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan dinamika perekonomian terkini, menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban. Penyesuaian tersebut diarahkan agar kebijakan pembangunan tetap relevan dengan kondisi faktual, mampu mengakomodasi tantangan dan peluang yang berkembang, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.1. Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,2%-5,8%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.520 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper-middle-income country. Peningkatan pertumbuhan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan secara tepat dan terukur dari sisi pengeluaran dan sisi produksi.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Program MBG berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa diproyeksikan sebesar 5,5-5,7 dengan kontribusi mencapai 54,5 persen terhadap PDB Nasional. Kebijakan transformasi ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Integrasi ekonomi domestic dan global;
3. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
4. Penerapan ekonomi hijau;
5. Transformasi digital.

2.1.2. Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur hingga triwulan I tahun 2026 menunjukkan kinerja positif yaitu tumbuh 5,96 (yoy). Ekonomi Jawa Timur ditopang oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 31,45 persen, perdagangan sebesar 18,77 persen dan pertanian sebesar 10,51 persen. Ekonomi Jawa Timur ini merupakan agregat dari kinerja ekonomi 38 Kabupaten/ Kota yang berada di Jawa Timur. Tercatat 14 Kabupaten dan 5 Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Ekonomi Indonesia tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,0 persen dan pada tahun 2027 diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,90-8,70 persen, dan pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 4,90-6,10%. Ketidakpastian global diperkirakan masih tinggi dalam beberapa tahun ke depan, dipicu oleh fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya proteksionisme. Polarisasi ekonomi dunia, terutama akibat ketegangan perdagangan dan teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok, berpotensi menghambat perdagangan internasional dan investasi global. Risiko eskalasi perang Israel-Amerika dan Iran dapat mengganggu rantai pasok global terutama komoditas minyak bumi dan gas sehingga meningkatkan potensi inflasi dan menekan kinerja perdagangan internasional.

Kinerja ekonomi mitra dagang utama Jawa Timur yaitu Eropa dan Tiongkok pada tahun 2026 dan 2027 diperkirakan lebih rendah/melemah dibanding tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan kinerja ekspor kawasan Eropa sebagai dampak pengaruh tarif resiprokal Amerika Serikat. Di samping itu juga dipengaruhi oleh lemahnya konsumsi di Tiongkok seiring makin turunnya keyakinan konsumen dan melemahnya sektor perumahan.

Momentum capaian kinerja ekonomi pada tahun 2025 semakin memberikan optimisme

ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2026 dan 2027. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur, antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy dan ekonomi biru/ blue economy dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tuban

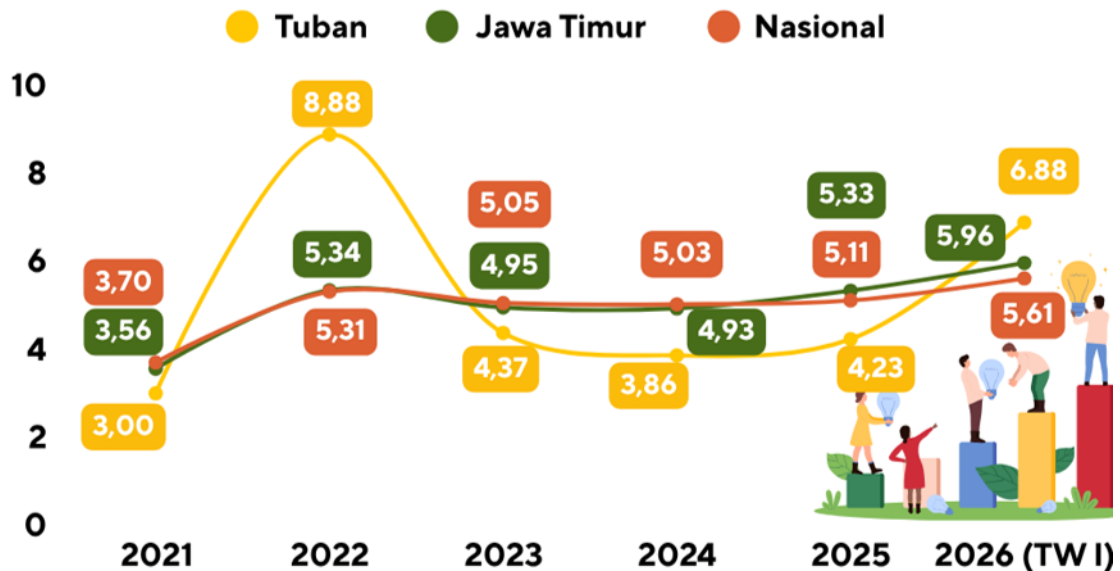
Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban meliputi perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan pada pemanfaatan potensi daerah seoptimal mungkin, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Pada tingkat Kabupaten, dapat dilihat ringkasan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Tuban hingga Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulant dari Pemerintah.

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2021-2026 (TW I)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2026

Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,23 persen. Pertumbuhan terjadi pada mayoritas lapangan usaha kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang melambat sebesar 0,03 persen. Di sisi lain industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 1,98 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Perusahaan sebesar 15,36 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,75 persen serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,27 persen. Mobilitas penduduk yang meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian setelah mengalami kontraksi akibat pandemi pada tahun 2020-2021 mampu memberikan multiplier effect pada beberapa sektor ekonomi. Pada tahun 2026 capaian triwulan I, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban melesat di angka 6,88 persen melampaui capaian nasional dan provinsi Jawa Timur.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu daerah. Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Tahun 2020-2025

Kategori	Jenis Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Tuban ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	7.295,39	7.395,22	7.535,06	7.590,55	7.756,02	8.190,81
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	3.722,66	3.729,44	3.893,79	4.186,19	4.320,30	4.593,52
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	13.205,95	13.597,84	16.005,60	16.548,38	16.850,54	17.184,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	50,82	51,39	52,7	53,21	58,2	58,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	28,01	29,77	30,76	32,26	34,22	34,71
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4.725,38	4.663,50	4.917,20	5.196,96	5.520,53	5.732,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	5.753,65	6.235,90	6.697,06	7.065,50	7.380,92	7.624,77
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	295,20	318,13	367,54	406,51	453,93	500,57

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	404,19	414,00	449,5	488,57	516,08	571,56
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	2.976,42	3.219,25	3.488,74	3.779,92	4.073,96	4.404,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	913,44	920,67	927,21	946,68	1.004,08	1.024,50
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	690,40	712,73	741,35	774,97	815,45	828,55
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	92,58	94,60	96,71	99,94	109,42	126,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	997,44	1.001,70	1.012,97	1.027,02	1.107,45	1.161,06
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	785,92	789,17	799,47	831,5	887,96	962,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	271,35	286,60	296,12	312,79	326,27	354,52
R,S, T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	496,21	524,77	578,5	639,27	698,07	757,66
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		42.705,01	43.984,69	47.890,26	49.980,23	51.913,41	54.111,07

Sumber : Bapperida,P RKPD Kabupaten Tuban 2026

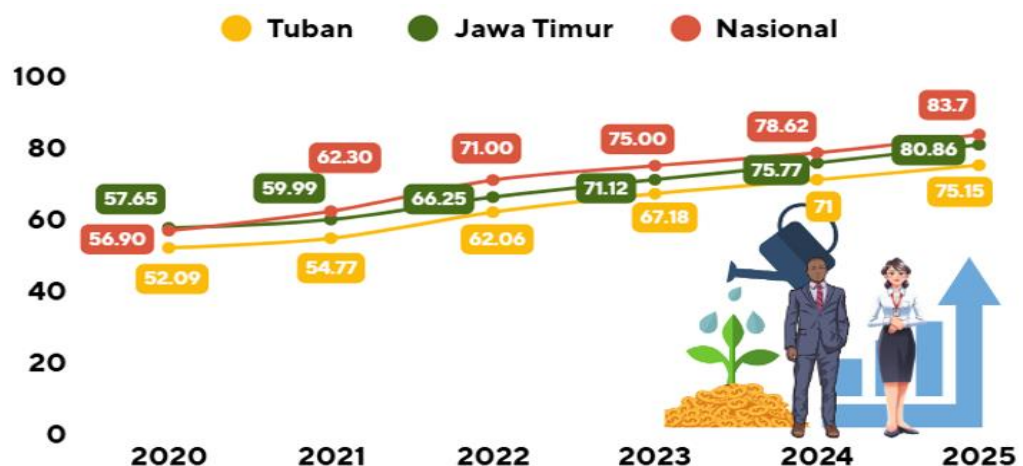
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang mencerminkan nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB per kapita ini menggambarkan nilai ekonomi per individu atau per penduduk dalam suatu daerah dan diukur berdasarkan harga yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan tingkat PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional, PDRB per Kapita Kabupaten Tuban menunjukkan dinamika pertumbuhan yang membaik. Grafik perkembangan PDRB per kapita ini memberikan gambaran komprehensif terkait posisi ekonomi Kabupaten Tuban dalam konteks regional dan nasional.

PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu total nilai PDRB dan jumlah penduduk Kabupaten Tuban. Rendahnya PDRB per kapita dapat disebabkan oleh nilai PDRB yang belum optimal atau jumlah penduduk yang relatif besar. Oleh karena itu, pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi hal penting untuk diperhatikan dimasa mendatang. Di sisi lain, peningkatan produktivitas ekonomi daerah juga harus terus didorong agar dapat mempercepat pertumbuhan PDRB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan pulihnya aspek kesehatan terjadi peningkatan PDRB perkapita Tuban yaitu sebesar 67,18 juta rupiah. Namun gambaran tersebut belum bisa dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran masyarakat maupun penyebaran pendapatan disetiap strata ekonomi, hanya bisa digunakan sebagai indikasi awal bahwa terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Inflasi juga berpengaruh dominan dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Sebagai perbandingan dengan PDRB perkapita pada tingkat Provinsi Jawa Timur, untuk Provinsi Jatim pada tahun 2025 mencapai 80,86juta rupiah. Sedangkan untuk data Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah 75,15. Sedangkan untuk tahun 2026 masih belum rilis.

Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Perkapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Tuban dan Jawa Timur Tahun 2020-2025

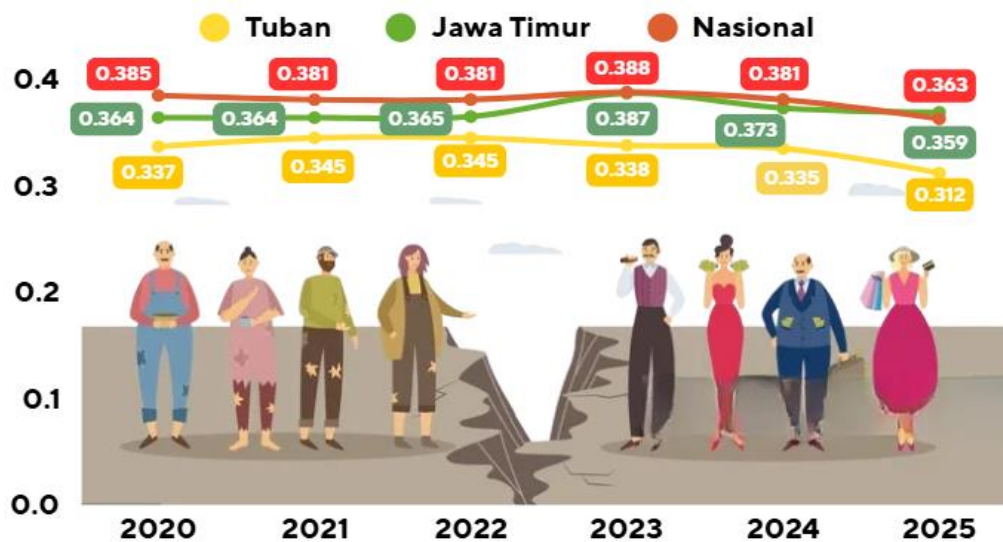


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Tuban, 2026

3. Gini Ratio

Perbandingan Indeks Gini atau Rasio Gini antara tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Tuban dengan pencapaian yang telah dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dan secara keseluruhan tingkat nasional pada periode tahun 2020-2025 dapat divisualisasikan melalui ilustrasi grafik berikut ini :

Gambar 2.3. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2026

Berdasarkan data yang tertera, dapat disimpulkan bahwa Rasio Gini Kabupaten Tuban menunjukkan kestabilan pada kisaran 0,3. Perlu ditekankan bahwa prestasi Rasio Gini Kabupaten Tuban secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Timur dan rata-rata nasional. Hal ini menandakan upaya yang berhasil dilakukan oleh Kabupaten Tuban dalam mengelola ketimpangan distribusi pendapatan dengan lebih baik.

Nilai Gini Ratio Kabupaten Tuban tahun 2025 mencapai 0,312 dan untuk 2026 masih belum rilis secara spesifik dalam hasil pencarian, namun data terbaru BPS angka ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan di Tuban.

4. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya,

tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi.

Inflasi Kabupaten Tuban pada tahun 2025 sebesar 2,95 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 1,19 persen terdapat kenaikan inflasi sebesar 1,76 persen.

Gambar 2.4 Perbandingan Inflasi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2025

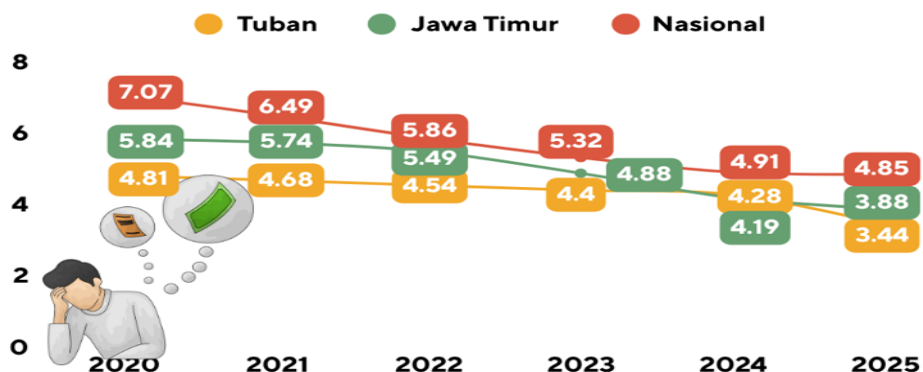


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2026

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Gambar 2.5 Perbandingan TPT Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2026

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, TPT Kabupaten Tuban selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Nasional dan Provinsi. Namun di tahun 2024 capaian ini lebih tinggi dari angka TPT Provinsi Jawa Timur dan lebih rendah dari TPT Nasional. TPT Kabupaten Tuban pada tahun 2024 sebesar 4,28 persen atau turun sebesar 0,12 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2025 capaian TPT Kabupaten Tuban kembali di bawah capaian Provinsi dan Nasional yaitu sebesar 3,44 persen, turun 0,84 persen dari tahun 2024, dalam hal ini pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil mengurangi jumlah pengangguran.

6. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan (Badan Pusat Statistik, 2016). Selain itu, masih lemahnya kemampuan daya beli masyarakat karena tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar. Masyarakat miskin disebabkan oleh rendahnya taraf kesehatan dan pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya akses air bersih dan sanitasi serta pengaruh kondisi lingkungan sosial sekitarnya.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri mencerminkan biaya yang harus dibayar oleh kelompok referensi untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, serta kebutuhan non pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Perlu diingat bahwa nilai garis kemiskinan tidak selalu konstan setiap tahunnya, mengingat kebutuhan hidup manusia yang cenderung berubah seiring waktu dan meningkat sejalan dengan kenaikan harga barang serta inflasi.

Berdasarkan data dari BPS, Selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban berkurang sekitar 2,38 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 1,39 persen, yaitu dari 171,2 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 168,9 ribu jiwa pada Maret 2025. Dalam rentang waktu yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin, yaitu dari 14,36 persen pada Maret 2024 menjadi 14,13 persen pada Maret 2025.

Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2026

Selama periode tahun 2009-2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2010, yaitu mencapai 9,73 persen dibanding tahun 2009. Sedangkan kenaikan terkecil terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 3,41 persen. Perkembangan Garis Kemiskinan tersebut mengikuti tingkat inflasi atau perkembangan harga komoditas makanan dan non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban pada bulan Maret 2025 sebesar Rp 504.823,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 16.692,00 atau 3,42 persen dibandingkan Garis Kemiskinan Maret 2024 yang sebesar Rp 488.131,00. sedangkan untuk tahun 2026 masih belum rilis.

Tabel 2.2 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Tahun 2020-2025

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2020	371.465,00	187,1	15,91
2021	388.176,00	192,6	16,31
2022	421.287,00	178,1	15,02
2023	454.336,00	177,3	14,91
2024	488.131,00	171,2	14,36
2025	504.823,00	168,9	14,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2026

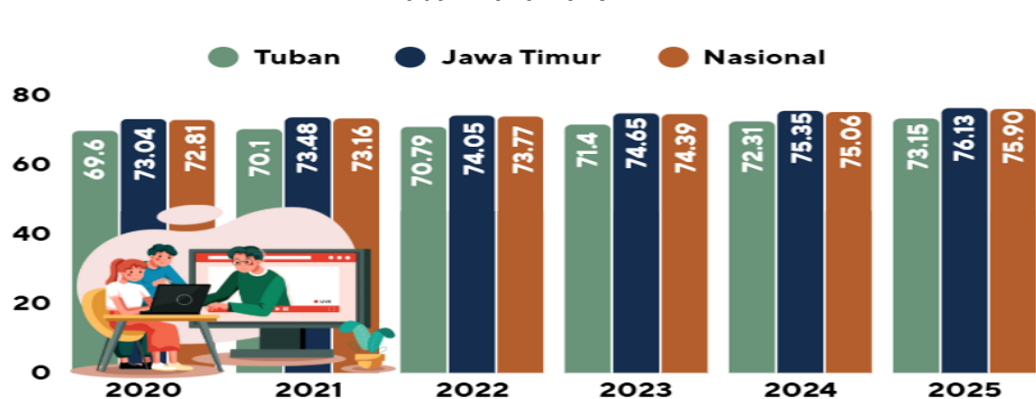
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang menilai kualitas hidup dan pembangunan manusia di suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan (umur panjang dan sehat), pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak (pendapatan/daya beli). IPM diciptakan oleh UNDP untuk menekankan bahwa pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kemampuan dan kesejahteraan manusia, dengan nilai IPM yang lebih tinggi menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik.

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi standar hidup layak. Standar hidup layak tecermin dari pengeluaran riil per kapita per tahun. Ukuran ini tahun 2025 tercatat meningkat sebesar 5,11 persen dibanding tahun 2024. Dua indikator dimensi pengetahuan juga tercatat melambat, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,07 persen tahun 2025 sedangkan tahun sebelumnya sebesar 0,37 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 1,33 persen tahun 2025 sedangkan tahun sebelumnya sebesar 2,10 persen. Sementara Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya meningkat dari sebesar 0,27 persen tahun 2024 menjadi 0,39 persen pada tahun 2025.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tuban dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2025 terus mengalami kenaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban tahun 2025 adalah sebesar 73,15, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya 72,31. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban tahun 2026 masih belum rilis.

Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2026

8. Penurunan Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase jumlah balita (bawah lima tahun) di suatu populasi yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Prevalensi stunting digunakan sebagai indikator untuk mengukur masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Angka Prevalensi stunting di Kabupaten Tuban terus mengalami tren penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Angka Prevalensi Stunting sebesar 11,3%. Capaian ini terealisasi jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi program terhadap stunting di Kabupaten Tuban sudah berada pada tingkat keberhasilan yang signifikan.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					TARGET 2026
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,43	71,56	71,97	74,77	74,95	75,46
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	140,32	235,68	87,67	103,58	152,19	115,61
3	Prevalensi Stunting	%	n/a	25,1	24,9	17,8	11,3	8,9
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	92,62	93,02

Sumber data : Bapperida Kab Tuban, RKPD 2026, data diolah

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

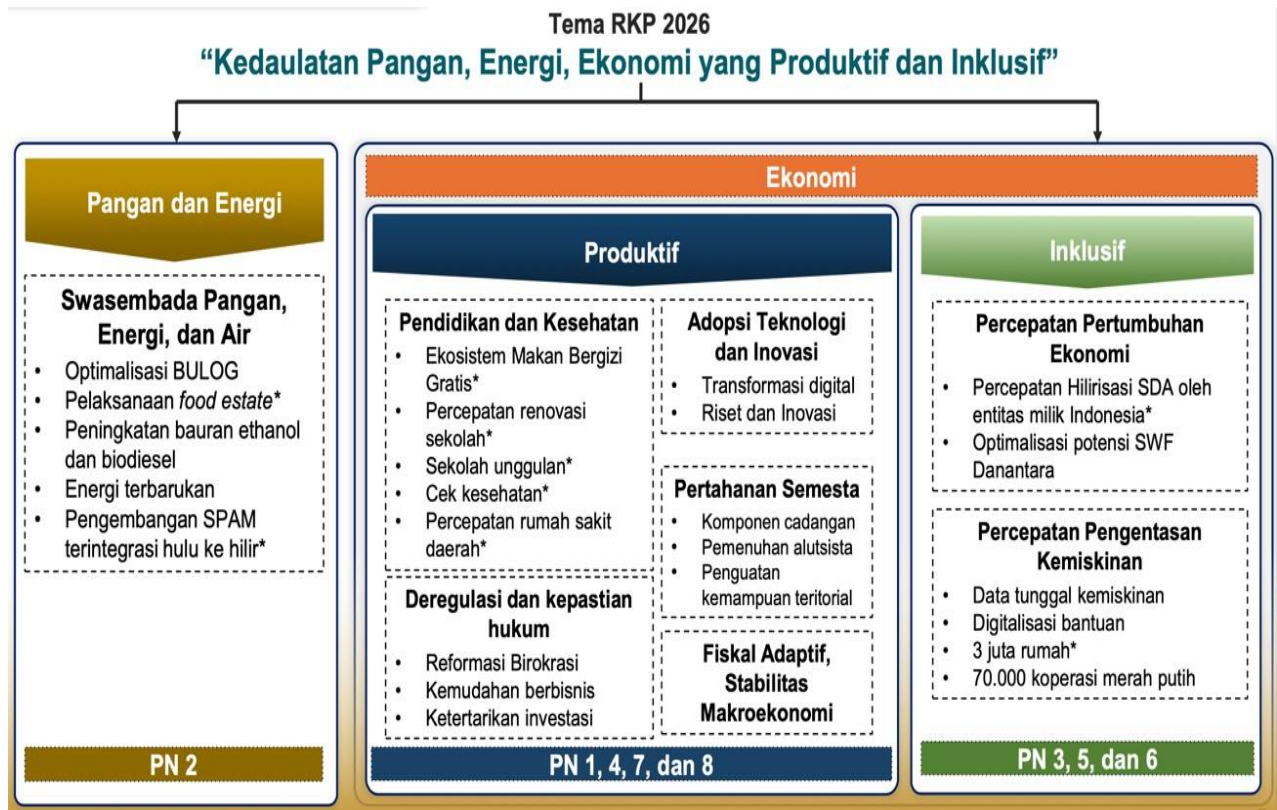
Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) *Financial Capacity* dan *Financing Management*, (c) *Innovation*, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Proyeksi anggaran pada Perubahan RKPD tahun 2026 didasarkan pada posisi terakhir pergeseran anggaran pada APBD tahun 2026 dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang selanjutnya akan menjadi pagu indikatif yang akan diacu dalam menyusun kebijakan keuangan daerah sementara (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS). Dengan demikian kebijakan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2026 akan mempertimbangkan kapasitas fiskal tahun berjalan.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional untuk tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun tema Pembangunan pada tahun 2026 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Tema RKP Tahun 2026



Sumber : Bapperida Kab. Tuban, RKPD 2026

Sedangkan Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”** Tema tersebut ditetapkan berdasarkan arah Presiden, kerangka ekonomi makro, isu strategis Pembangunan, dan arah kebijakan RPJMN tahun 2025-2029. Pada RKP tahun 2026 memberikan tekanan pada 2 (dua) kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Untuk menjaga implementasi Tema RKP Tahun 2026, maka ditetapkan sasaran Pembangunan Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2026 melalui kerangka ekonomi makro antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,8 - 6,3%;
2. Gross National Income (GNI) per kapita : 5.870 USD;
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,67;

4. Rasio Gini : 0,377-0,380;
5. Tingkat Pengangguran : 4,44 – 4,96%;
6. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,57;
7. Tingkat Kemiskinan : 6,5 - 7,5%;
8. Kemiskinan Ekstrem : 0,0 – 0,5%; dan
9. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 37,14%.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025–2029, maka ditetapkan Program Strategis Nasional yang berfungsi sebagai pengungkit investasi lintas sektor yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN), BUMN, dan sektor swasta melalui berbagai skema seperti KPBU dan *blended finance*.

Arah kebijakan PSN dalam RKP Tahun 2026 mencerminkan penajaman proyek yang strategis, terukur, dan berdampak terhadap sasaran pembangunan nasional, terutama dalam mendukung Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Secara umum, PSN dalam RKP Tahun 2026 berjumlah 228, yang mencakup:

1. PSN baru maupun lanjutan berjumlah 151 yang mulai dilaksanakan atau disiapkan pada tahun 2026, dengan target penyelesaian pada tahun berjalan maupun hingga 2029;
2. PSN pasca-konstruksi yang telah dituntaskan namun masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah, baik dalam bentuk pemanfaatan aset, penyelesaian aspek hukum/regulasi, maupun optimalisasi dampak sosial-ekonomi, berjumlah 77

Di samping itu, terdapat sejumlah PSN yang ditetapkan berdasarkan arahan langsung Presiden, antara lain:

1. PSN Sekolah Rakyat;
2. PSN Koperasi Merah Putih;
3. PSN Digitalisasi Pendidikan;
4. PSN Pengurangan Kemiskinan;
5. PSN Pengelolaan Sampah Terpadu.

Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan PSN, arah kebijakan difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Peningkatan selektivitas dan efektivitas proyek, dengan penekanan pada *outcome-based selection* yang berorientasi pada manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang;
2. Optimalisasi pembiayaan non-APBN, termasuk perluasan keterlibatan investor swasta dan pemanfaatan instrumen pembiayaan kreatif;
3. Percepatan pelaksanaan proyek prioritas, khususnya yang berdampak langsung terhadap swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM dan penurunan kemiskinan;
4. Integrasi PSN dengan sistem perencanaan jangka tahunan, menengah dan panjang, untuk menjamin konsistensi dengan arah transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk memastikan perencanaan sektoral pada program Direktif Presiden (Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah) berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan antarwilayah, pelaksanaan program-program tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Pelaksanaan program-program tersebut akan dijabarkan dalam *highlight* intervensi pembangunan wilayah di masing-masing provinsi. *Highlight* Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Jawa Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan biaya logistik guna meningkatkan keunggulan komparatif investasi di Jawa, antara lain melalui lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan *hub* utama Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak), serta pengembangan konektivitas udara melalui peningkatan infrastruktur dan layanan bandara *hub* dan *feeder* di Wilayah Jawa;
4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global *brain hub*;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green, gray, dan social infrastructure*), terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, dan banjir;
7. Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
8. Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
9. Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
10. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK).
11. Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;

12. Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Kabupaten Tuban secara kewilayahan difokuskan untuk mendukung industrialisasi perikanan moderan melalui pengembangan Kawasan komoditas unggulan ekonomi biru dan terwujudnya swasembada pangan, air, dan energi melalui optimalisasi aliran Sungai Bengawan Solo.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Arah kebijakan Jawa Timur tahun 2026 fokus pada **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi"**. Provinsi Jawa Timur akan mendukung target nasional pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dengan mengoptimalkan sektor agro dengan meningkatkan produksi komoditas unggulan seperti padi, jagung, tebu, kedelai, dan kopi melalui modernisasi pertanian, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sejalan dengan kebijakan nasional tahun 2026, Jawa Timur akan mendorong hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta menciptakan lapangan kerja. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi, fasilitas penyimpanan, dan distribusi juga menjadi prioritas untuk memastikan efisiensi produksi dan distribusi pangan.

Jawa Timur juga akan berperan aktif dalam program lumbung pangan nasional melalui peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Langkah ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada swasembada pangan nasional tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga target pencapaian Pembangunan pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target kinerja Indikator Utama tahun 2026 seperti tertera pada gambar berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 4,80 – 5,40%;
2. Indeks kualitas lingkungan hidup 74,08 – 74,25;
3. Rasio Gini : 0,370-0,380;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka : 3,84 – 4,48%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 75,80 – 76,40;
6. Tingkat Kemiskinan : 8,81 – 9,10%;
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 93,20 – 93,48; dan
8. Indeks Kesalehan Sosial : 76,40 – 77,90.

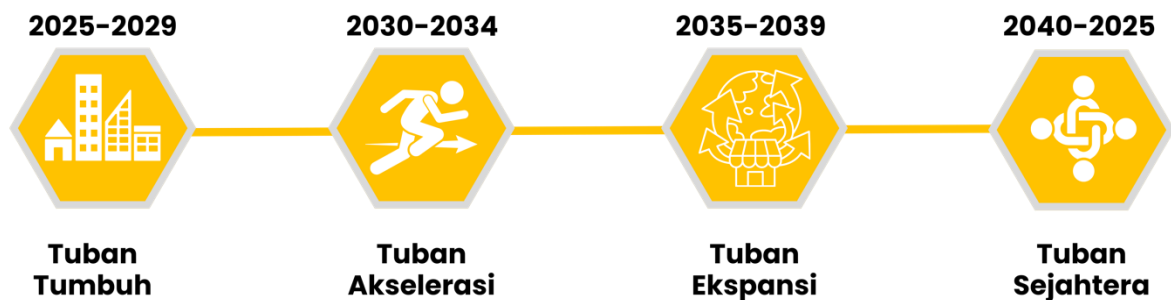
Adapun arahan Pembangunan Kewilayahan untuk Kabupaten Tuban tahun 2026 adalah:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Industri pengolahan serta informasi dan komunikasi) berdaya saing tinggi dan mendorong investasi pada sektor potensial (pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib)
2. Perluasan *coverage* jaringan transportasi melalui penyediaan *feeder* dan penguatan tata kelola kelembagaan transportasi publik terintegrasi serta didukung dengan penyiapan sarana-prasarana integrasi antarmoda, dan penguatan integrasi perencanaan penggunaan lahan dan sistem transportasi publik massal di kawasan GKS+
3. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan lokal
4. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis pariwisata, kawasan industri dan ekonomi kreatif melalui penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
5. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui peningkatan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, akses rumah tangga terhadap layanan penuh pengumpulan sampah dan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta tetap memastikan pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak terhadap masyarakat, dan penanganan terhadap kawasan kumuh
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
7. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon merupakan strategi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sektor-sektor prioritas yang berkontribusi terhadap emisi GRK yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diantaranya adalah pertanian, transportasi, energi, serta pengelolaan sampah dan air limbah. Pelaksanaan aksi pembangunan karbon perlu diiringi dengan penguatan kerja sama pentahelix sebagai bentuk kolaborasi berbagai sektor dalam rangka mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi dan lekuefaksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, terdapat 4 pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok pembangunan tahapan lima tahunan RPJPD.

Gambar 3.2 Tahapan Arah Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Tuban 2025-2045



Sumber: Bapperida Kabupaten Tuban, 2024

Berdasarkan gambar di atas maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tuban lima tahun ke-I adalah **“Tuban Tumbuh”**. Arah kebijakan **“Tuban Tumbuh”** bermakna bahwa pertumbuhan daerah memiliki peran yang penting dalam menciptakan fondasi transformasi (ekonomi, sosial dan tata kelola) yang berkelanjutan. Tuban melakukan “penguatan pondasi” yang mendukung *“pertumbuhan (Growth)”* dengan indikator pembangunan, antara lain kualitas SDM (IPM), lapangan kerja (penurunan TPT), penurunan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pendapatan dan pemenuhan daya dukung infrastruktur.

Dalam menentukan tema RKPD 2026, Pemerintah Kabupaten Tuban berangkat dari penetapan isu strategis pembangunan daerah tahun 2026, sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah;
2. Optimalisasi kebijakan efisiensi belanja pegawai daerah;
3. Peningkatan kualitas program perlindungan sosial sebagai upaya akselerasi penurunan kemiskinan;
4. Penguatan kerjasama strategis dalam rangka peningkatan akses pendidikan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM;
5. Penguatan kolaborasi pentahelix dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan peningkatan kualitas infrastruktur;
6. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur dan digitalisasi layanan publik.

Berdasarkan isu strategis yang telah ditetapkan dan hasil dari elaborasi atau pemetaan berbagai kebijakan pembangunan di lintas sektor dan tingkatan, maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kemandirian Pangan melalui Konsolidasi dan Penguatan Infrastruktur Dasar”**.

Penetapan Tema tersebut telah diselaraskan dengan substansi Tema RKP tahun 2026 dan Tema RKPD provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penyelarasan tema sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan keselarasan antara pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Tuban.

Gambar 3.3. Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026



Sumber: Bapperida Kabupaten Tuban, RKPD 2026

Sebagai upaya mendukung pencapaian tema pembangunan daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2026 dan menguatkan pondasi **“Tuban Tumbuh”** maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2026, antara lain sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “Tuban Tumbuh”.

Prioritas Pembangunan ini merupakan kebijakan transformasi sosial sebagai upaya penguatan pondasi “Tuban Tumbuh”. Prioritas pembangunan akan difokuskan pada program penguatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat, program penguatan kesehatan masyarakat, dan program pemantapan nilai-nilai agama. Program penguatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat akan diimplementasikan melalui standarisasi sarana dan prasarana guru, penguatan pendidikan karakter, pengembangan muatan lokal melalui pendidikan berbasis kearifan lokal, lingkungan dan ekonomi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Program penguatan kesehatan masyarakat akan diwujudkan dengan pemberlakuan standarisasi pelayanan, peningkatan kualitas sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat,

pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat, serta akses fasilitas pelayanan kesehatan yang meluas. Sedangkan program pemantapan nilai-nilai agama akan dilaksanakan melalui penguatan toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Perluasan Jangkauan Layanan Sosial Inklusif yang difokuskan pada Pengentasan Kemiskinan Berkesinambungan

Kondisi empirik menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban hingga tahun 2024 termasuk dalam 5 (lima) besar angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Terkait dengan tersebut, maka salah satu prioritas pembangunan pada tahun 2026 adalah upaya percepatan penurunan kemiskinan. Prioritas pembangunan ini akan diwujudkan melalui: 1) Program pemuda dan disabilitas berprestasi serta produktif melalui pendidikan, keolahragaan, kewirausahaan, dan inovasi daerah; 2) Program penguatan kualitas keluarga, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia; dan 3) Perbaikan manajemen data kemiskinan yang merupakan fokus pemerintah daerah untuk memastikan intervensi program tepat sasaran dan berjalan efektif serta efisien.

3. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul

Kabupaten Tuban merupakan lumbung pangan yang berkontribusi besar pada Ketahanan Pangan Provinsi maupun nasional (khususnya di wilayah selatan Kabupaten Tuban). Berdasarkan data BPS diketahui bahwa Kabupaten Tuban merupakan penyumbang produksi jagung nomor 1 Jawa Timur, Lima besar penyumbang padi Jawa Timur, dan memiliki kontribusi di atas rata-rata dalam menyumbang suplai padi dan beras nasional masing-masing sebesar 0,93% jika dibandingkan dengan rata-rata sumbangan kabupaten/kota lain sebesar 0,19%. Selain itu Kabupaten juga termasuk dalam prioritas nasional pengembangan industri perikanan Lamongan-Tuban-Pati-Rembang. Peluang ini juga akan dioptimalkan dalam rangka peningkatan value potensi unggulan lokal.

Namun demikian, data empirik menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani masih rendah. Fakta ini merupakan paradoks pembangunan yang harus dapat ditanggulangi. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan petani adalah peningkatan pendapatan seiring dengan peningkatan produksi pertanian. Namun peningkatan produksi petani tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan, hal ini disebabkan karena komoditas petani dijual dalam bentuk mentah atau bahkan ada yang telah dijual sebelum panen (ijon). Hal ini menyebabkan nilai jual yang rendah karena belum memiliki nilai tambah ekonomi (Value Added). Terkait dengan fakta tersebut, maka beberapa program prioritas yang telah disiapkan diantaranya: 1) Program pengembangan wisata dan ekonomi kreatif dengan penguatan UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha; 2) Program Peningkatan produktivitas, olah dan kemas hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan; dan 3) Program peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah, penciptaan seluas-luasnya kesempatan berusaha, serta penguatan distribusi dan pemasaran.

4. Pemenuhan Layanan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Sektor Strategis Daerah

Sebagai upaya penguatan pondasi “Tuban Tumbuh” maka Pemerintah Kabupaten Tuban juga akan berfokus pada pemenuhan layanan infrastruktur yang merata untuk menunjang Pembangunan wilayah dan sektor strategis daerah. Untuk mewujudkan prioritas Pembangunan yang ketiga ini, Bupati dan Wakil Bupati Tuban telah mempersiapkan program prioritas berikut ini: 1) Program penguatan akses antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan dan perluasan jangkauan transportasi publik; 2) Program penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik; dan 3) Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana. Gambaran umum kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Tuban sebagai berikut :

- a. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer dengan total panjang 217,71 Km memiliki kondisi baik sepanjang 194,07 Km (89,14%)
- b. Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer dengan total panjang 1.517,85 Km memiliki kondisi baik sepanjang 1.281,66 Km (84,88%)
- c. Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dengan total panjang 45,61 Km memiliki kondisi baik sepanjang 38,84 Km (85,15%)
- d. Jalan strategis kabupaten dengan total panjang 108,18 Km memiliki kondisi baik sepanjang 1.610,61 Km (92,3%)

Pemerataan Penerangan Jalan hingga saat ini jumlah LPJU yang sudah terpasang sebanyak 14.246 unit pada jalan Kabupaten dan poros desa. Perluasan jangkauan transportasi publik, saat ini kabupaten Tuban telah memiliki 20 armada bus Simas Ganteng dan 20 armada feeder yang siap melayani transportasi publik masyarakat Tuban dan terkoneksi antar satu sama lain.

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Aparatur yang Gesit (Agile) sebagai Pondasi Mewujudkan Layanan Publik Inovatif

Sebagai upaya untuk menciptakan prasyarat “Tuban Tumbuh” sebagaimana dituangkan dalam Sasaran Pokok RPJPD lima tahun pertama, maka perlu peningkatan “Transformasi Tatakelola” untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang responsif serta adaptif. Peningkatan kualitas tata Kelola dan layanan publik akan dilakukan melalui program prioritas peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital. Selain itu program peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan juga disiapkan untuk menunjang peningkatan tata Kelola dan layanan publik.

Penguatan ekosistem riset dan inovasi iptek dalam rangka mendukung percepatan tumbuh segala bidang perlu ditekankan pada tahun 2026. Riset dan Inovasi tersebut akan difokuskan pada percepatan penanggulangan berbagai permasalahan pembangunan daerah antara lain; (1) Peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan publik; (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui validitas data, (3) Inovasi penerapan hilirisasi komoditas/ produk unggulan daerah; (4) Dukungan tumbuh kembang DUDI (dunia usaha dan dunia industri); (5) Percepatan pemenuhan target SPM; dan (6) Inovasi untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan lainnya pada tahun 2026. Kompetisi Inovasi daerah akan terus ditingkatkan, terutama teknologi tepat guna agar berdampak pada peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, dan pelayanan publik yang prima.

Untuk meningkatkan kualitas capaian pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten, penetapan prioritas pembangunan daerah kabupaten Tuban tahun 2026 telah dilakukan penyelarasan dan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur disajikan dalam Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Tuban Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Strategis Kepala Daerah	Prioritas Kabupaten
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 3: Jatim Akses, memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Program 1: Penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik Program 2: Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik	PK 4: Pemenuhan Layanan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Sektor Strategis Daerah
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PP 9: Jatim Lestari, menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Program 3: Pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana	PK 4: Pemenuhan Layanan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Sektor Strategis Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Strategis Kepala Daerah	Prioritas Kabupaten
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 1: Jatim Sejahtera, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	Program 4: Pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	PK 3: Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul
	PP 2: Jatim Kerja, memperluas lapangan kerja yang berkualitas		
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP 2: Jatim Kerja, memperluas lapangan kerja yang berkualitas	Program 5: Peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah	PK 3: Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 4: Jatim Agro, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan	Program 6: Peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan	PK 3: Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Strategis Kepala Daerah	Prioritas Kabupaten
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP 5: Jatim Cerdas, memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Program 7: Peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan karakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat	PK 1: Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “Tuban Tumbuh”
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP 6: Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan	Program 8: penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat	PK 1: Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “Tuban Tumbuh”
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP 1: Jatim Sejahtera, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	Program 9: Peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia	PK 2: Perluasan Jangkauan Layanan Sosial Inklusif yang difokuskan pada Pengentasan Kemiskinan berkesinambungan
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan			

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Strategis Kepala Daerah	Prioritas Kabupaten
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PP 8: Jatim Harmoni, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif	Program 10: Pemantapan nilai-nilai agama, budaya, dan toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	PK 1: Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “Tuban Tumbuh”
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP 7: Jatim Berkah Amanah, memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif	Program 11: peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital	PK 5: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Aparatur yang Gesit (Agile) sebagai Pondasi Mewujudkan Layanan Publik Inovatif
		Program 12: Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan	

Sumber : Bapperida, P-RKPD Tuban 2026

Program prioritas diatas juga didukung dengan target indikator makro tahun 2026 yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 4,12%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,26%;
3. Rasio Gini : 0,333;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 72,71;
5. Tingkat Kemiskinan : 13,11; dan
6. Penurunan Emisi GRK Kumulatif : 723.550 Ton CO2 Eq

Berdasarkan KEM PPKF TA 2026, pemerintah Kabupaten Tuban melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya dapat disajikan Daftar keselarasan target kerangka ekonomi makro nasional dengan dengan target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota sebagaimana tabel 3.2. berikut :

**Tabel 3.2 Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional
dengan Kabupaten Tuban**

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target KEM PPKF 2026	Target P RKPD 2026	Target Perubahan KUA PPAS 2026	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8	4,12	4,12	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	4,26	4,26	
3	Rasio Gini	0,377 – 0,380	0,333	0,333	
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,57	-	-	IMM digunakan di tingkat pusat dan Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota menggunakan Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	72,71	72,71	
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	13,11	13,11	

Sumber : Bapperida, P-RKPD Tuban 2026, diolah

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Dengan adanya kebijakan penurunan alokasi transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat menjadi isu dan permasalahan dominan dalam dinamika penyusunan perencanaan pembangunan hingga tahap penetapan APBD tahun anggaran 2026. Adanya kebijakan tersebut, berkonsekuensi pada perubahan asumsi perencanaan pendanaan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 dari yang semula sudah disepakati dan ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026. Berdasarkan alokasi dana transfer yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026 dan disusul dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 terdapat penurunan bagian Dana Desa serta dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian target penerimaan daerah pada semester I, menjadikan sebuah keharusan untuk dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah Pemerintah Kabupaten Tuban mau tidak mau harus terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah melalui pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan tata kelola pemungutan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha.

Sejalan dengan dinamika perekonomian dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, strategi peningkatan PAD juga disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan pada semester pertama serta perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, memperluas ruang fiskal untuk mendukung prioritas pembangunan, serta memperkuat kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 sebagaimana ditargetkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar

Rp.2.617.726.129.934,28 turun sebesar Rp.664.882.987.325,72 atau (20,25%) dari KUA Tahun 2026, sedangkan jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2026 turun (Rp.131.840.508.565,72) atau (4,79%). Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan tumbuh positif Rp.848.658.293.302,00 dengan proporsi pada Pendapatan Daerah sebesar 32,42%. Sedangkan Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.1.769.067.836.632,28 masih menjadi sumber Pendapatan Daerah yang terbesar dengan proporsi 67,61% meskipun jika dibandingkan dengan target pada APBD 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp.167.428.801.867,72) atau (8,65%) dan lebih signifikan lagi jika dibandingkan dengan target pada penetapan KUA dan PPAS murni Tahun 2026 penurunannya sebesar (Rp.700.471.280.627,72) atau (28,36%).

Terkait kondisi diatas dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 serta mengacu pada kondisi makro ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2025, serta monitoring dan evaluasi sampai dengan semester I Tahun 2026, maka kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Tuban Tahun 2026 diarahkan pada:

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :

- (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
- (3) Identifikasi, inventarisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD seperti Pemutakhiran data PBB-P2, Pendataan potensi Pajak Restoran, Pendataan Potensi Pajak Parkir, Pendataan Pajak Reklame dan Pendataan Potensi Pajak Air Tanah.
- (4) Melanjutkan pemasangan alat perekam transaksi (tapping box), sebagai upaya mendukung pelaksanaan pengawasan pajak dan retribusi.
- (5) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, dalam upaya peningkatan PAD.
- (6) Mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan revisi atas Keputusan Gubernur tentang Harga Patokan Penjualan MBLB, serta memanfaatkan dana sharing opsen MBLB untuk meningkatkan pelayanan perijinan dan pengawasan Pajak MBLB.

- (7) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/ mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- b) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil.
 - c) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
 - d) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.
 - e) Peningkatan SDM dan aparatur pengelola melalui keikutsertaan diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
 - f) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
 - g) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.

2) Pendapatan Transfer

- a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.
- b) Melakukan *updating* data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Transfer Pemerintah Pusat maupun Dana Transfer Antar Daerah, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Pendapatan Transfer yang diterima oleh Kabupaten Tuban bisa optimal.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Pihak Ketiga.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan perubahan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada Tahun 2026 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan Perubahan Target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi hingga akhir tahun 2026 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Secara Umum, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2026, pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini, dalam Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban yang diproyeksikan hanya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusunnya dokumen Perubahan KUA ini, sesuai peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara lebih rinci, Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebagaimana pada tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026**

URAIAN	KUA DAN PPAS TAHUN 2026	APBD 2026	KUPA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERSEN TASE
1	2	3	4	5 = 4-3	6=5/3
PENDAPATAN DAERAH	3.282.609.117.260,00	2.749.566.638.500,00	2.617.726.129.934,28	(131.840.508.565,72)	(4,79%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	813.070.000.000,00	813.070.000.000,00	848.658.293.302,00	35.588.293.302,00	4,38%
Pajak Daerah	435.704.000.000,00	435.704.000.000,00	442.434.000.000,00	6.730.000.000,00	1,54%
Retribusi Daerah	339.854.836.000,00	339.854.836.000,00	304.867.176.840,00	(34.987.659.160,00)	(10,29%)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.717.096.000,00	20.717.096.000,00	20.438.373.970,00	(278.722.030,00)	(1,35%)
Lain-lain PAD yang Sah	16.794.068.000,00	16.794.068.000,00	80.918.742.492,00	64.124.674.492,00	381,83%
PENDAPATAN TRANSFER	2.469.539.117.260,00	1.936.496.638.500,00	1.769.067.836.632,28	(167.428.801.867,72)	(8,65%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.325.229.647.260,00	1.792.187.168.500,00	1.624.816.054.632,28	(167.371.113.867,72)	(9,34%)
Dana Desa	307.052.105.000,00	272.337.406.000,00	106.752.877.000,00	(165.584.529.000,00)	(60,80%)
Dana Bagi Hasil (DBH)	527.158.768.000,00	232.665.688.500,00	232.665.688.500,00	-	0,00%
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.065.451.996.000,00	888.434.176.000,00	888.434.176.000,00	-	0,00%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	425.566.778.260,00	398.749.898.000,00	396.963.313.132,28	(1.786.584.867,72)	(0,45%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.309.470.000,00	144.309.470.000,00	144.251.782.000,00	(57.688.000,00)	(0,04%)
Pendapatan Bagi Hasil	136.205.316.000,00	136.205.316.000,00	136.205.316.000,00	-	0,00%
Bantuan Keuangan Provinsi	8.104.154.000,00	8.104.154.000,00	8.046.466.000,00	(57.688.000,00)	(0,71%)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban, 2026

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Salah satu kebijakan belanja yang berlaku secara nasional adalah mengutamakan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% setiap produknya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian serta sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN agar kualitas produk dalam negeri semakin meningkat; mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penetapan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil dan koperasi; meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor dan memberikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tuban memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Juga menyesuaikan dengan arahan kementerian dalam negeri untuk melakukan efisiensi belanja terutama pada belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Kebijakan belanja daerah pada Tahun anggaran 2026 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berpedoman pada tema pembangunan kabupaten Tuban Tahun 2026, kebijakan belanja Kabupaten Tuban diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*)
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
 - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
 4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
 5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
 7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

Sebagai upaya pemenuhan alokasi minimal belanja wajib APBD, berikut disajikan daftar alokasi belanja wajib fungsi Pendidikan, belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, dan belanja pegawai yang direncanakan pada dokumen Perubahan KUA tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 5.1. Daftar Alokasi Belanja Wajib APBD

No.	Uraian Belanja Wajib	APBD 2026		Perubahan KUA PPAS 2026	
		Alokasi Anggaran	%	Alokasi Anggaran	%
1.	Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	911.182.418.544,03	31,21%	896.081.522.725,00	28,87%
2.	Belanja Pendidikan	874.009.675.688,50	29,94%	911.487.713.398,17	29.37 %
3.	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	951.716.503.072,91	38.49%	1.306.381.716.773,79	46.32 %

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban, 2026

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Struktur belanja tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodifikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahan/pemutakhirannya. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi :

46.41.1.1.1 Belanja Operasi;

46.41.1.1.2 Belanja Modal;

46.41.1.1.3 Belanja Tidak Terduga; dan

46.41.1.1.4 Belanja Transfer.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2026 pada Perubahan KUA dan PPAS direncanakan sebesar Rp.3.103.437.006.050,16 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026**

URAIAN	KUA & PPAS 2026	APBD 26	PERUBAHAN KUA & PPAS 2026	SELISIH	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
BELANJA DAERAH	3.452.664.617.260,00	2.919.622.138.500,00	3.103.437.006.050,16	183.814.867.550,16	6,30
BELANJA OPERASI	2.135.691.470.621,00	1.937.921.279.328,16	2.010.541.901.017,13	72.620.621.688,97	3,75
Belanja Pegawai	1.164.509.056.304,00	1.129.251.349.544,03	1.114.150.453.725,00	(15.100.895.819,03)	(1,34)
Belanja Barang dan Jasa	887.327.517.717,00	729.949.847.684,13	817.326.135.192,13	84.387.568.961,00	11,56
Belanja Hibah	77.576.739.700,00	73.549.925.200,00	75.103.553.000,00	1.553.627.800,00	2,11
Belanja Bantuan Sosial	6.278.156.900,00	5.170.156.900,00	3.961.759.100,00	(1.208.397.800,00)	(23,37)
BELANJA MODAL	791.178.930.100,00	525.386.730.885,65	803.306.538.341,89	277.919.807.456,24	52,90
Belanja Modal Tanah	41.178.942.814,00	4.000.000.000,00	17.468.748.743,00	13.468.748.743,00	336,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.298.671.501,00	41.696.695.550,00	64.085.358.777,88	22.388.663.227,88	53,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	305.719.706.318,26	296.619.709.176,91	287.386.345.594,27	(9.233.363.582,64)	(3,11)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	369.841.116.815,74	176.735.678.558,74	424.303.401.028,74	247.567.292.842,00	140,08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.140.492.651,00	6.334.647.600,00	10.062.684.198,00	3.728.036.598,00	58,85
BELANJA TIDAK TERDUGA	10.817.884.539,00	9.552.495.286,19	6.772.946.395,14	(2.779.548.891,05)	(29,10)
Belanja Tidak Terduga	10.817.884.539,00	9.552.495.286,19	6.772.946.395,14	(2.779.548.891,05)	(29,10)
BELANJA TRANSFER	514.976.332.000,00	446.761.633.000,00	282.815.620.296,00	(163.946.012.704,00)	(36,70)
Belanja Bagi Hasil	45.924.227.000,00	45.924.227.000,00	46.462.227.000,00	538.000.000,00	1,17
Belanja Bantuan Keuangan	469.052.105.000,00	400.837.406.000,00	236.353.393.296,00	(164.484.012.704,00)	(41,04)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban, 2026

Secara definisi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini mencakup komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan anggaran.

Pembiayaan neto digunakan untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah, baik dalam kondisi surplus maupun defisit. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal ini, kekurangan anggaran ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam kondisi ini, kelebihan anggaran dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, juga berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, serta mengikuti regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam memastikan struktur APBD tetap seimbang dan pengelolaan fiskal daerah berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Proyeksi total penerimaan pembiayaan pada Tahun 2026 mengalami perubahan sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan bahwa SiLPA audited Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.485.695.043.015,88, sehingga Penerimaan Pembiayaan menjadi Rp.485.710.876.115,88

Adapun Rencana Perubahan Anggaran Pembiayaan Tahun 2026, sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1 Rencana Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026

URAIAN	APBD 2026	PERUBAHAN KUA & PPAS 2026	SELISIH	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	170.055.500.000,00	485.710.876.115,88	315.655.376.115,88	185,62
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	170.000.000.000,00	485.695.043.015,88	315.695.043.015,88	185,70
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	55.500.000,00	15.833.100,00	(39.666.900,00)	(71,47)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	170.055.500.000,00	485.710.876.115,88	315.655.376.115,88	185,62

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban, 2026

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2026 dengan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dalam APBD Tahun Anggaran 2026, beberapa arah kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi terkini, perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sampai dengan semester 1 (satu) Tahun 2026.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan dilakukan dengan langkah-langkah konkret antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tuban mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari Pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ketepatan pelaporan merupakan hal yang krusial. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tuban selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah.
2. Selalu berupaya mengalokasikan *mandatory spending* sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak mendapatkan sanksi berupa tunda salur atau tidak disalurkan dana transfer ke kas daerah.
3. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian pendapatan transfer.
4. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kabupaten Tuban dilakukan dengan:
 - a. Penerapan *Online System* yang memudahkan subjek pajak dalam melakukan pembayaran. Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan kerjasama dengan PT BPD Jatim untuk membuka tempat pembayaran melalui marketplace
 - b. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
 - c. Melakukan pemutakhiran administrasi Pajak Daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - d. Melakukan Pemeriksaan terhadap wajib pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak;
 - e. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain pada PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya;

- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan integritas dan kualitas SDM serta melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan;
- g. Melakukan kerjasama yang terintegrasi dengan dinas terkait untuk penggalan potensi pajak daerah diantaranya dengan Dinas PUPR untuk mengetahui potensi PBB terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung, DPMPSTSP dalam hal integrasi objek pajak daerah lainnya, dengan Satpol PP dan aparat penegak hukum dalam hal pengawasan dan penertiban Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah;
- i. Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha (*Tapping Box*)
- j. Memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak.
- k. Melakukan sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka
- l. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- m. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah/simpatda untuk semua objek Pajak Daerah
- n. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien
- o. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- p. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
- q. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- r. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan pula strategi agar pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai target pengeluaran daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang dilakukan yaitu:

1. Menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan belanja yang efisien dan produktif;
2. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
 - b. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen);

- c. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya.
- d. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - 1) Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah (diluar Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD), yang selanjutnya didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Mengantisipasi dengan menentukan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas utama dan prioritas selanjutnya sehingga mudah diidentifikasi kegiatan apa yang harus dirasionalisasi ketika kondisi darurat mendesak dan mengharuskan.
- 4. Melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan tetap memperhatikan prioritas daerah.
- 5. Prioritas belanja penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- 6. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya pengeluaran yang bersifat tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan masyarakat, pendekatan pembangunan kini lebih diarahkan pada prinsip *money follows program*. Pendekatan ini secara tematik, *holistic*, *integrative* dan spasial, dengan menitikberatkan pada empat fokus penguatan, antara lain penguatan perencanaan dan penganggaran, serta didukung oleh perbaikan regulasi nasional. Perubahan kebijakan ini memberikan dampak langsung terhadap perlunya penyesuaian asumsi-asumsi dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026.

Sebagai bentuk implementasi dari dinamika tersebut, maka Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Tuban perlu disusun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan serta pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini juga menjadi bentuk penjabaran atas penyesuaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 serta proyeksi indikator makro ekonomi yang telah diselaraskan dengan kondisi objektif serta perkembangan terbaru di Tahun 2026.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk selanjutnya dijabarkan lebih mendalam pada Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026.

Tuban, 14 Agustus 2026

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA

MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA

ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA



LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

